



**Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam**

**P-ISSN : 2085-2487; E-ISSN : 2614-3275**

**Vol. 8, No. 4, (December) 2022.**

Journal website: [jurnal.faiunwir.ac.id](https://jurnal.faiunwir.ac.id)

Research Article

## **Paradigma Islam Kosmopolitan dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia**

Zulih<sup>1</sup>, Muhammad Syukri Nawir<sup>2</sup>, Athoillah Islamy<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Copyright © 2022 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : September 2, 2022

Revised : November 3, 2022

Accepted : November 28, 2022

Available online : December 10, 2022

**How to Cite:** Zulih, Muhammad Syukri Nawir, and Athoillah Islamy. 2022. "Paradigma Islam Kosmopolitan Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia". *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8 (4):1292-1304. [https://doi.org/10.31943/jurnal\\_risalah.v8i4.377](https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.377).

\*Corresponding Author: Email: [zulih@iainfmpapua.ac.id](mailto:zulih@iainfmpapua.ac.id) (Zulih)

### **Cosmopolitan Islamic Paradigm in The Educational Orientation of Boarding Schools in Indonesia**

**Abstract.** Qualitative research in the form of a literature study aims to identify the dimensions of cosmopolitan Islamic values in the orientation of Pesantren education as stated in Law No.18 of 2019 concerning Pesantren. This normative-philosophical research uses the cosmopolitan Islamic paradigm formulated by Abdurrahman Wahid. The results showed that there is a dimension of cosmopolitan Islamic values in the orientation of Pesantren education as stated in Law No.18 of 2019 concerning Pesantren. First, the value of Islamic universalism in the orientation of building the character of students who are religious and humanist. The existence of Pesantren is expected to instill the values of Islamic religiosity and universalism so that it can be embodied by students for the benefit of human life universally. Second, the value of Islamic pribumization in the orientation of building the character of students who are moderate, nationalist and pluralist. The existence of Pesantren is expected to be able to form the character of students who can appreciate, respect, and accept the reality of the social plurality of Indonesian society Third, the value of subculture in the orientation of building

the character of students who are academic and have a social spirit. The existence of Pesantren is expected to transform the social life of the community in the surrounding environment without having to sacrifice its identity as an Islamic educational institution. The theoretical implications of this study show that Islamic cosmopolitanism can be the basis of values, approaches and paradigms to build an Islamic educational orientation in realizing benefits for universal life. The limitations of this study have not examined what kind of concrete strategy was initiated by the Indonesian government in instilling various values of Islamic cosmopolitanism in all activities of Islamic boarding school educational institutions in Indonesia.

**Keywords:** Cosmopolitan Islam, Educational Orientation, Islamic boarding schools in Indonesia.

**Abstrak.** Penelitian kualitatif berupa studi pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam orientasi pendidikan Pesantren yang termaktub pada Undang-undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian normatif-filosofis ini menggunakan paradigma Islam kosmopolitan yang dirumuskan Abdurrahman Wahid. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam orientasi pendidikan Pesantren yang termaktub pada Undang-undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pertama, nilai universalisme Islam dalam orientasi pembentukan karakter santri yang religius dan humanis. Keberadaan Pesantren diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai religiusitas dan universalisme Islam agar dapat diejawantahkan oleh santri guna kemaslahatan kehidupan umat manusia secara universal. Kedua, nilai pribumisasi Islam dalam orientasi pembentukan karakter santri yang moderat, nasionalis dan pluralis. Keberadaan Pesantren diharapkan dapat membentuk karakter santri yang dapat menghargai, menghormati, dan menerima realitas kemajemukan sosial masyarakat Indonesia Ketiga, nilai subkultur dalam orientasi pembentukan karakter santri yang akademis dan berjiwa sosial. Keberadaan Pesantren diharapkan dapat bertransformasi pada kehidupan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya tanpa harus mengorbankan identitas dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa kosmopolitanisme Islam dapat menjadi basis nilai, pendekatan maupun paradigma guna membangun orientasi pendidikan Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan universal. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji terkait bentuk seperti apa strategi kongkrit yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dalam menanamkan ragam nilai kosmopolitanisme Islam dalam segala aktifitas lembaga pendidikan Pesantren di Indonesia.

**Kata Kunci:** Islam Kosmopolitan, Orientasi Pendidikan, Pesantren di Indonesia.

## PENDAHULUAN

Mencuatnya kasus terkait kejahatan seksual yang terjadi pada beberapa Pesantren di Indonesia akhir-akhir ini menjadi fenomena yang sangat disayangkan.<sup>1</sup> Selain itu, citra baik Pesantren sebagai instansi pendidikan Islam juga seringkali tidak luput dari stigma negatif yang mengaitkan dengan bagian dari faktor terjadinya

---

<sup>1</sup> Ahmad Jamaludin, Yuyut Prayuti, "Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren," *Res Nullius Law Journal* Vol. 4 No. 2 (2022): 162.

radikalisme maupun terorisme atas nama Islam.<sup>2</sup> Padahal berbagai bentuk kejahatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan tersebut bertentangan dengan orientasi dari keberadaan Pesantren sebagai institusi pendidikan yang memberikan pembelajaran ajaran Islam, dan pembentukan karakter, bahkan ketrampilan (*soft skill*) bagi para peserta didiknya (santri) dalam menyikapi arus modernisasi.<sup>3</sup> Bahkan fakta di lapangan menunjukkan keberhasilan Pesantren di Indonesia telah banyak melahirkan berbagai tokoh agama, sosial, pejuang, ilmuwan, dan lain sebagainya, baik sejak masa pra-kemerdekaan sampai saat ini.<sup>4</sup> Oleh sebab itu, stigma negatif yang dilabelkan terhadap dunia Pesantren oleh sebagian masyarakat sangat dimungkinkan disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang eksistensi Pesantren sesungguhnya.

Merepons persoalan di atas, penting untuk kita pahami kembali bahwa pemerintah Indonesia sesungguhnya pada tahun 2019 telah dijabarkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dalam UU tersebut diputuskan bahwa eksistensi Pesantren menjadi instansi pendidikan Islam yang mempunyai berbagai tujuan, antara lain lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>5</sup> Ragam fungsi tersebut menunjukkan eksistensi Pesantren ingin lebih banyak berperan serta dalam mendesiminasikan nilai-nilai kosmopolitanisme Islam yang termuat dalam misi ajaran Islam universal berupa *rahmatan lil alamin*, yakni menebarkan kasih sayang di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.<sup>6</sup> Terlebih eksistensi Pesantren dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultural.<sup>7</sup>

Pernyataan di atas tidaklah berlebihan sebab, paradigma kosmopolitanisme setidaknya memiliki dua agenda besar dalam kehidupan sosial. Pertama, kesadaran manusia untuk turut serta dalam berperan aktif terhadap segala upaya untuk kesejahteraan umat manusia. Kedua, universalitas, atau kebaikan bersama, bersama melalui sikap penghormatan terhadap realitas kemajemukan.<sup>8</sup> Kemampuan kultural Pesantren tersebutlah yang kemudian Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memandang eksistensi Pesantren dapat dikatakan sebagai sebuah subkultur. Gus Dur menilai eksistensi pesantren memiliki peran ganda, yakni baik bagi internal maupun eksternal,

---

<sup>2</sup> Mohamad Badrun Zaman, Muhammd Syukri Nawir, Athoillah Islamy, Afina Aninnas, "Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara : Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah* Vol. 10, No. 2(2022):140-141.

<sup>3</sup> Ahmad Royani, "Eksistensi Pendidikan Pesantren Dalam Arus Perubahan," *Cendekia*, Vol. 16 No 2 (2018): 388- 389

<sup>4</sup> Harmuni, Ricky Satra W, "Eksistensi Pesantren dan Kontribusinya dalam Pendidikan Karakter," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 2(2016):199.

<sup>5</sup> Pasal 4 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

<sup>6</sup> Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

<sup>7</sup> Athoillah Islamy, "Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia." *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)*, Vol. 5, no.1(2022):51.

<sup>8</sup> Mahfudz Syamsul Hadi, M. Hasan Muammar, "Dampak Kosmopolitanisme Islam terhadap Pendidikan Islam di Dunia Global," *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, VOL. 8 NO. 1 (2022) 53

yakni bagi masyarakat secara luas.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki orientasi untuk melakukan identifikasi nilai-nilai kosmopolitanisme Islam dalam orientasi pendidikan Pesantren yang termaktub pada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian ini urgen dilakukan. Terlebih di tengah isu bahkan stigma negatif oleh sebagian masyarakat Indonesia terkait dunia Pesantren di Indonesia. Ragam penelitian terdahulu yang korelatif terhadap penelitian ini, antara lain penelitian oleh Evi Fatimatur Rusydiyah (2017) menyatakan Pesantren memiliki fungsi transmisi keilmuan Islam, memelihara tradisi Islam, mencetak para tokoh agama (ulama).<sup>10</sup> Sejalan dengan Evi Fatimatur Rusydiyah, penelitian Mohammad Arif (2017) juga menuturkan Pesantren salaf (klasik-tradisional) masih menekankan orientasi ritualitas (teologis), syiar Islam, ilmu serta amal untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat<sup>11</sup>

Hal demikian ditegaskan oleh penelitian Muhammad War'i (2019) yang juga menyatakan bahwa sikap sosio-religius dalam aktifitas pendidikan Pesantren dapat dilihat dari kepedulian para peserta didik (santri) dalam membantu masyarakat sekitar, baik terkait keilmuan maupun sosial.<sup>12</sup> Dakir dan Harles Anwar (2019) dalam penelitiannya menuturkan pendidikan Pesantren yang selalu berhubungan terhadap kenyataan sosial akan menjadikan paradigma pendidikan Pesantren yang moderat dalam mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan, toleransi, permusyawaratan dalam mewujudkan persatuan ke-Islaman, kenegaraan, dan kemanusiaan<sup>13</sup> Kemudian penelitian Muta Ali Arauf (2022) menyatakan bahwa muatan pendidikan perdamaian di Pesantren dalam rangka membumikan spirit sosial profetik. Hal tersebut dimaksudkan untuk membekali para santri agar menebarkan semangat kerukunan, dan keharmonisan dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat.<sup>14</sup>

Berbeda dengan ragam penelitian di atas, penelitian ini fokus untuk melakukan identifikasi terhadap dimensi nilai-nilai kosmopolitanisme Islam dalam orientasi pendidikan Pesantren yang termaktub dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal tersebutlah yang menjadi aspek perbedaan dan kebaruan penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif berupa kajian pustaka ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data primer penelitian ini menggunakan dokumen Undang-

---

<sup>9</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):9.

<sup>10</sup>Evi Fatimatur Rusydiyah, "KoNstruksi Sosial Pendidikan Pesantren; Analisis Pemikiran Azyumardi Azra," *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* Volume 5 Nomor 1 (2017):41.

<sup>11</sup>Mohammad Arif, "Social Behaviour di Pesantren Salaf," *Asketik* Vol. 1 No. 1 (2017): 24

<sup>12</sup>Muhammad War'i, "Sosio-Religius Pesantren: Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Sosial Kemasyarakatan Di Lombok Timur," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* Vol.4, No. 1(2019):1.

<sup>13</sup>Dakir, Harles Anwar, "Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 03 No. 02 (2019):496.

<sup>14</sup>Muta Ali Arauf, "Pesantren Berwawasan Profetik sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Globalisasi: Studi Kasus Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto," *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, Vol.31, no.1 (2022) :201

undang No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penelitian normatif-filosofis ini menggunakan paradigma Islam kosmopolitan yang dirumuskan Abdurrahman Wahid. Sementara itu, data sekunder menggunakan ragam literatur ilmiah yang korelatif dengan objek utama penelitian. Sifat pendekatan penelitian ini deskriptif-analitik. Pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian teknik analisa data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akar Pemikiran Islam Kosmopolitan

Pada sub bab kerangka teoritik ini akan dijabarkan terkait beberapa basis nilai pemikiran Islam kosmopolitan yang digagas oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dalam pandangan Gus Dur, karakter kosmopolitanisme Islam sebenarnya sudah dapat ditemukan pada generasi kehidupan umat Islam awal, yakni pada saat migrasi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. ke Madinah. Hal demikian disebabkan pada saat itu, umat Islam mengalami tekanan yang sangat kuat dari penduduk Mekkah, mulai dari embargo ekonomi hingga ancaman, baik sosial, ekonomi maupun politik. Pada saat di Madinah, kehidupan kosmopolitanisme Islam mulai dapat kita lihat.

Di Madinah Nabi mulai membentuk tatanan kehidupan sosial masyarakat, politik dan kenegaraan. Saat itu, Nabi membentuk ikatan persaudaraan dalam kemajemukan antarumat bergama melalui Piagam Madinah. Keberadaan Piagam Madinah tersebut dimaksudkan untuk menjalin kehidupan harmoni dalam kehidupan sosial di tengah keragaman suku dan agama di Madinah. Bahkan nama Yatsrib diganti menjadi Madinah. Seluruh peristiwa sejarah yang dijalankan Nabi menunjukkan tatanan kosmopolitanisme peradaban umat Islam yang sangat modern untuk ukuran Timur Tengah saat itu. Eksistensi Piagam Madinah dapat menjadi simbol universal yang menjadi dasar peradaban kosmopolitan umat Islam awal dalam membentuk kehidupan sosial yang adil dan pemerintahan yang baik.<sup>15</sup>

Setidaknya terdapat tiga akar Pemikiran Islam kosmopolitan dalam pandangan Gus Dur, antara lain yakni universalisme Islam, pribumisasi Islam, dan Pesantren sebagai subkultur. Penjelasan atas tiga hal tersebut, sebagai berikut.

#### 1. Universalisme Islam

Menurut Gus Dur, keberadaan Islam sebagai ajaran agaman wahyu terakhir berlaku universal dan melewati segala kondisi ruang dan waktu. Ia menjelaskan bahwa universalisme Islam tersebut sejatinya bukan disebabkan oleh aspek kedetailan ajaran Islam, akan tetapi oleh pelbagai prinsip universal ajarannya, seperti keadilan, kemashlahatan, dan respons fleksibilitasnya terhadap dinamika perkembangan zaman dengan segala bentuk problema yang menyertainya.<sup>16</sup>

Fikih yang dikembangkan Gus Dur berupaparadigma fikih realitas sosial yang dinamis dan kontekstual. Hal ini dimaksudkan agar dapat menemukan titik relevansi hukum Islam dengan kebutuhan real manusia. Pada konteks inilah, unsur idealisme

---

<sup>15</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):4-5.

<sup>16</sup>Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No.1(2021):61

dan universalisme ajaran Islam serta kondisi empirik berkontribusi besar dalam perumusan hukum Islam.<sup>17</sup> Bagi Gus Dur, universalisme Islam tersebut merupakan seperangkat ajaran Islam yang mencakup keimanan (tauhid), etika (akhlak), dan juga hukum agama (fikih). Oleh sebab itu, Gus Dur menjelaskan terdapat lima jaminan ajaran Islam atas proteksi kemaslahatan hidup, baik kepada individu maupun kelompok masyarakat. Meliputi *hifz al-nafs* (proteksi keselamatan jiwa), *hifz al-din* (proteksi kemaslahatan beragama), *hifz al-aql* (proteksi keselamatan akal) *hifz al-nasl* (proteksi keselamatan keluarga dan keturunan), *hifz al-maal* (proteksi keselamatan harta benda). Menurut Gus Dur, keberadaan jaminan kelima proteksi tersebut dapat menunjukkan universalisme Islam berkontribusi besar dalam perwujudan perdaban kemanusiaan dalam kehidupan sosial. Berkaitan dengan lima jaminan keselamatan tersebut, Gus Dur memberikan prioritas pertama, yakni *hifz nafs*, kemudian secara berurutan, *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-maal*, dan *hifz al-aql*.<sup>18</sup>

Bagi Gus Dur, untuk mewujudkan universalitas Islam dibutuhkan paradigma ke-Islaman baru untuk dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi modern yang dinamis dan kompleks. Hal ini disebabkan ia memandang manifestasi universalisme ajaran Islam dapat berkontribusi besar bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia secara universal. Keberadaan ajaran toleransi, keterbukaan, sikap moderat, kepedulian sosial dapat menjadi semangat kemanusiaan yang dapat mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat manusia apapun latar belakang status sosial maupun agamanya.<sup>19</sup>

## 2. Pribumisasi Islam.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melawan bentuk formalisasi, ideologisasi, maupun syari-'ati-sasi Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan ia memandang kejayaan Islam terletak pada potensi kemampuan ajaran Islam untuk dapat adaptif dan berkembang secara kultural. Penolakan Gus Dur terhadap bentuk formalisasi Islam terlihat dalam interpretasi landasan normatif ayat Al Qur'an yang berbunyi "*udhkuluu fi al silmi kaffah*." Ayat ini sering dipahami oleh para kelompok pendukung formalisasi Islam secara tekstual, yakni memaknakan kata "*al silmi*" sebagai bentuk "Islami". Sedangkan Gus Dur memahaminya sebagai "perdamaian". Menurut Gus Dur, orang-orang yang membiasakan diri dengan formalisasi Islam, akan terikat kepada pelbagai upaya untuk merealisasikan "sistem Islami" secara fundamental dan mengabaikan pluralitas masyarakat yang ada, sehingga dapat memposisikan warga negara non-Islam sebagai warga negara kelas dua. Bagi Gus Dur, untuk menjadi seorang muslim yang baik, cukup menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam dengan baik, menolong yang membutuhkan pertolongan, menegakkan profesionalisme, dan bersabar pada saat menghadapi cobaan (ujian). Maka sebab itu, ia menilai

---

<sup>17</sup>Johari, "Pemikiran Fikih Abdurrahman Wahid dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 142.

<sup>18</sup>Johari, "Pemikiran Fikih Abdurrahman Wahid dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia," (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 264.

<sup>19</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):4-6.

formalisasi Islam bukanlah menjadi syarat untuk menjadi sebagai muslim yang taat.<sup>20</sup>

Selain nilai ajaran universalisme Islam, Gus Dur dalam paradigma fikih sosialnya juga menekankan pentingnya pribumisasi Islam. Gagasan pribumisasi Islam tersebut dilontarkannya pada saat Mukhtar Nahdhotul Ulama (NU) tahun 1984 di Situbondo. Bagi Gus Dur, pribumisasi Islam merupakan gagasan ke-Islaman progresif untuk menyadarkan umat Islam agar dapat menjaga budaya kebiasaan baik masyarakat sekitar yang telah bertumbuh serta mengembang dengan baik di tengah masyarakat. Pada konteks manifestasi pribumisasi Islam akan mempertemukan antara norma budaya (tradisi) dan syari'ah (fikih) secara sinergis dan akomodatif. Dengan catatan selama tradisi yang ada tidak bertentangan dengan ajaran prinsipil dalam Islam.<sup>21</sup>

Penting diketahui bahwa Gus Dur mendefinisikan gagasan Pribumisasi Islam tidaklah sebagai "jawanisasi" atau "sinkretisme," dikarenakan pribumisasi Islam masih mengakomodir pelbagai kebutuhan atau norma tradisi lokal yang masih sejalan atau tanpa berseberangan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, tidak bermaksud untuk meninggalkan norma ajaran Islam demi tradisi kearifan lokal yang sudah ada. Oleh sebab itulah, keberadaan metode perumusan hukum Islam, seperti halnya ushul fikih dan kaidah fikih memiliki peran strategis dalam manifestasi gagasan pribumisasi Islam.<sup>22</sup>

Manifestasi gagasan pribumisasi Islam oleh Gus Dur, tidaklah menyangkut pelbagai ketentuan norma ajaran Islam yang bersifat ajaran pokok, prinsipil maupun dogmatis, seperti halnya persoalan keimanan dan peribadatan formal dalam Islam. Gagasan besar pemikiran keislaman yang diwacanakan oleh Gus Dur dalam pribumisasi Islam merupakan pengembangan pemikiran ke-Islaman yang dapat akomodatif terhadap perkembangan kehidupan umat manusia yang dinamis, universal, tanpa menghilangkan esensi ajaran Islam itu sendiri. Baik gagasan universalisme Islam maupun pribumisasi Islam, semuanya dapat menghadirkan wajah perdaban kehidupan umat Islam yang kosmopolit. Maksudnya, umat Islam yang dapat merespon perubahan maupun perkembangan zaman dengan selalu menghargai nilai humanisme dan keadilan dalam kehidupan universal.<sup>23</sup>

### 3. Pesantren Sebagai Subkultur

Adapun kriteria bahwa eksistensi pesantren dalam kehidupan sosial masyarakat dapat disebut sebagai subkultur setidaknya disebabkan karena eksistensi pesantren dapat menjadi instansi kehidupan yang berbeda dengan pola kehidupan umum di negeri ini. Sebab, pesantren ia mempunyai ragam penunjang yang dapat menjadi tulang punggung kehidupannya sendiri, berlangsungnya proses terbentuknya tata nilai, lengkap dengan simbol dan bentuk-bentuknya sehingga masyarakat menjadikan pesantren sebagai ide alternatif dalam perwujudan ragam nilai universal yang akan

---

<sup>20</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta; The Wahid Institute, 2006), xvii

<sup>21</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):4-5.

<sup>22</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*(Jakarta; The Wahid Institute, 2006), 15.

<sup>23</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):7-8.

dapat diterima. Pada konteks inilah, Gus Dur sebagaimana yang dikutip oleh Siswanto, bahwa pesantren dapat membangun kultur kehidupannya secara independen. Bahkan Gus Dur menjelaskan pesantren sebagai gambaran unik tersendiri dibandingkan dengan kehidupan diluarnya. Sebagaimana dalam definisi sosiologis, bahwa subkultur harus memuat ragam aspek yang meliputi bagaimana cara hidup yang dianut, pandangan hidup, tata nilai yang diikuti, dan tingkatan kekuasaan.

Lebih lanjut, Gus Dur memandang eksistensi pesantren dalam jangka panjang berada dalam posisi kultural yang relatif kuat dari pada masyarakat disekitarnya. Hal demikian tidak terlepas dari eksistensi pesantren yang dapat bertransformasi terhadap kondisi kehidupan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya, meski tanpa harus mengorbankan identitas dirinya. Kemampuan kultural tersebutlah yang kemudian dapat menjadikan eksistensi pesantren dapat merespons dinamika arus perkembangan zaman melalui akulturasi budaya dan penanaman nilai. Lebih lanjut, Gus Dur memandang eksistensi pesantren memiliki peran ganda yang urgen, baik bagi kehidupan dalam internalnya maupun eksternal, yakni kehidupan sosial masyarakat secara luas. Peran ganda tersebutlah menjadikan Gus Dur berharap bahwa pesantren dapat berkontribusi terhadap perubahan sosial masyarakat luas menjadi lebih baik.<sup>24</sup>

Ketiga basis nilai yang menjadi akar pemikiran Islam kosmopolitan di atas digunakan sebagai teori analisis dalam mengidentifikasi dimensi nilai-nilai Islam cosmopolitan pada orientasi pendidikan Pesantren di Indonesia.

## **Dimensi Nilai-nilai Islam Kosmopolitan dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia**

Berdasarkan analisis penulis, terdapat nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam orientasi pendidikan Pesantren di Indonesia yang termuat pada UU Pesantren No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

### **1. Nilai Universalisme Islam dalam Orientasi Pembentukan Karakter Santri Yang Religius-Humanis**

Pembentukan karakter peserta didik secara holistik, baik terkait aspek intelektual, emosional sekaligus spritual menjadi hal yang tidak mudah. Namun demikian, orientasi tersebut menjadi hal yang urgen untuk diusahakan oleh instansi pendidikan, terlebih instansi pendidikan keagamaan. Sebab, upaya pembentukan karakter peserta didik yang bersifat holistik diharapkan dapat menjadi solusi atas problematika kehidupan sosial masyarakat modern di tengah arus globalisasi.<sup>25</sup> Orientasi demikian juga sejalan dengan eksistensi Pendidikan pada umumnya, yakni pemberdayaan potensi manusia melalui proses transformasi berbagai nilai agar dapat menjadikan peserta didik yang memiliki sikap kritis terhadap fenomena yang dihadapinya.<sup>26</sup> Pada konteks inilah, lembaga pendidikan keagamaan diharapkan dapat

---

<sup>24</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):8-10.

<sup>25</sup>Nurul Istiani, Athoillah Islamy, "Objektifikasi Nilai-nilai Psiko-Sufistik dalam Pendidikan Spritual," *Hikmatuna : Journal for Integrative Islamic Studies* Vol.4, no.2 (2018):235.

<sup>26</sup> Kambali, "Mewujudkan Pendidikan Indonesia Yang Berkarakter dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter," *Risalah :jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol.8, no.1 (2022):281.



berperan aktif dalam memberikan kontribusi besarnya untuk membentuk karakter individu peserta didik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Pada UU Pesantren dijelaskan bahwa orientasi pendidikan Pesantren, antara lain, yakni untuk membentuk karakter individu santri yang ahli ilmu agama, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, dan moderat.<sup>27</sup> Orientasi pembentukan karakter individu santri yang religius dan humanis tersebut sejalan dengan nilai Islam kosmopolitan berupa nilai universalisme Islam. Kesimpulan demikian tidak berlebihan. Sebab, pengejawantahan nilai universalisme Islam akan dapat mengantarkan individu santri memiliki karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (humanisme). Menurut Gus Dur, universalisme Islam menunjukkan bahwa manifestasi ajaran Islam dapat melalui segala kondisi ruang dan waktu. Dalam hal ini, Gus Dur menuturkan bahwa universalisme Islam tersebut bukan disebabkan dimensi kedetailan ajaran Islam, akan tetapi sebab asas menyeluruh ideologi yang dianjurkannya, seperti nilai keadilan, kemashlahatan, dan karakter fleksibilitasnya dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman.<sup>28</sup>

Keberadaan dimensi nilai universalisme Islam dalam orientasi pembangunan karakter santri yang religius dan humanis juga menunjukkan bahwa Pesantren memiliki tugas untuk menanamkan nilai-nilai universalisme ajaran Islam agar dapat diejawantahkan oleh santri guna kemaslahatan kehidupan umat manusia secara universal. Keberadaan ajaran universal dalam Islam, seperti halnya nilai toleransi (*tasamuh*), keterbukaan, sikap moderat (*wasatiyah*), kepedulian sosial dapat menjadi spirit humanisme dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat manusia secara universal, apapun latar belakang status sosial maupun agamanya.<sup>29</sup> Pada konteks inilah, eksistensi instansi pendidikan Pesantren diharapkan dapat turut serta membentuk karakter peserta didik (santri) yang religius dan humanis dalam kehidupan sosial yang universal.

## **2. Nilai Pribumisasi Islam dalam Orientasi Pembentukan Karakter Santri Yang Moderat, Nasionalis, dan Pluralis**

Dalam UU Pesantren dijelaskan bahwa orientasi pendidikan Pesantren di Indonesia, antara lain untuk membentuk paham dan sikap keberagaman individu santri yang moderat dan cinta tanah air serta dapat berkontribusi dalam merealisasikan kehidupan harmoni antar umat beragama.<sup>30</sup> Orientasi pembentukan karakter santri yang moderat, nasionalis, dan pluralis tersebut dapat dikatakan paralel dengan manifestasi nilai Islam kosmopolitan berupa nilai pribumisasi Islam. Hal demikian dikarenakan nilai pribumisasi Islam dalam konteks pendidikan Pesantren dapat mengantarkan pada upaya pembentukan karakter individu santri untuk dapat

---

<sup>27</sup> Pasal 3 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

<sup>28</sup> Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 6 No.1(2021):61

<sup>29</sup> M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):4-6.

<sup>30</sup> Pasal 3 Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

menghormati dan menghargai identitas sekaligus fakta sosial bangsa Indonesia yang beragam. Terlebih di era global sekarang ini, arus paham global dapat masuk ke Indonesia, baik berupa paham positif maupun paham yang justru bertolak belakang terhadap urgensi nasionalisme Indonesia. Sebab pengjewantahan nilai pribumisasi Islam sebagaimana dalam pandangan Gus Dur, yakni disebabkan potensi kemampuan ajaran Islam untuk dapat adaptif dan berkembang secara kultural dalam lingkungan kehidupan sosial yang beragam.<sup>31</sup> Bahkan Gus Dur memandang pribumisasi Islam menjadi gagasan ke-Islaman progresif yang dapat menyadarkan umat Islam agar tetap merawat tradisi kearifan lokal yang telah ada pada kalangan masyarakat selama tidak melanggar ajaran prinsipil dalam Islam.<sup>32</sup>

Mengacu pada penjelasan di atas, maka instansi pendidikan Pesantren di Indonesia diharapkan dapat membentuk karakter santri yang dapat menghargai, menghormati, dan menerima realitas kemajemukan sosial masyarakat Indonesia sebagai fakta alam. Tidak hanya itu, mereka juga diharapkan dapat berkontribusi besar dalam menjaga nasionalisme dan dapat mewujudkan kehidupan harmoni di tengah kemajemukan kehidupan sosial. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan, karena realitas kehidupan umat Islam di tengah era globalisasi meniscayakan pentingnya kesadaran akan harkat kemanusiaan untuk membina kehidupan yang harmonis dalam relasi kemajemukan antar umat beragama. Untuk merealisasikan orientasi tersebut dibutuhkan paradigma keberagamaan yang terbuka, baik terhadap kalangan internal umat Islam sendiri maupun dengan umat agama lain.<sup>33</sup>

### **3. Nilai Subkultur Pesantren dalam Orientasi Pembentukan Karakter Santri Yang Akademis dan Berjiwa Sosial**

Pada UU Pesantren dinyatakan bahwa orientasi pendidikan Pesantren di Indonesia, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup para santri agar dapat berdaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesejahteraan sosial.<sup>34</sup> Keberadaan orientasi pembentukan karakter individu santri yang akademis dan berjiwa sosial tersebut sejalan dengan nilai Islam kosmopolitan berupa Pesantren sebagai subkultur. Kesimpulan demikian dikarenakan keberadaan institusi Pesantren mempunyai peran strategis, baik bagi kesejahteraan kehidupan individu santri maupun sosial masyarakat, yakni selain memiliki orientasi untuk membentuk individu santri yang akademis melalui ragam pengajaran keilmuan, eksistensi Pesantren juga melalui ragam program ekstra yang diselenggarakannya dapat menjadi medium guna menanamkan *soft skill* (ketrampilan) untuk merealisasikan kesejahteraan ekonomi,

---

<sup>31</sup>Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta; The Wahid Institute, 2006), xvii

<sup>32</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):4-5.

<sup>33</sup>Athoillah Islamy, *Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid* (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021), 212-213.

<sup>34</sup>Muhammad Usman and Anton Widyanto, "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 62.

baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat luas.<sup>35</sup> Dalam hal ini, Gus Dur juga memandang Pesantren pada waktu yang lama mampu berposisi pada derajat kultural yang relatif kuat. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan Pesantren yang dapat bertransformasi pada kehidupan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya tanpa harus mengorbankan identitas dirinya sebagai instansi pendidikan Islam.<sup>36</sup>

Berdasarkan peran Pesantren dalam kehidupan sosial di atas, maka eksistensi Pesantren dapat dikatakan sebagai subkultur pada konteks kehidupan sosial masyarakat yang luas dan majemuk. Sebab, keberadaan pesantren memiliki ragam penunjang yang dapat menunjang aktifitas pengajaran keilmuan bagi santri di dalamnya dengan berbagai norma atau tata nilai yang ada. Namun di sisi lain, Pesantren juga dapat memiliki ragam aktifitas atau program sosial yang dapat diterima oleh masyarakat luas, seperti halnya pelatihan ketrampilan ekonomi dan ketrampilan sosial lainnya. Pada konteks inilah, Pesantren diharapkan dapat memberikan ragam bentuk program pengajaran kepada santrinya terkait ilmu ke-Islaman dan karakter (akhlak) sebagai identitas dirinya yang notabene lembaga pendidikan Islam. Namun juga memberikan ragam program untuk menunjang ketrampilan sosial para santrinya agar dapat diterima dan memberi manfaat sosial kepada masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Mengacu pada uraian inti penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat dimensi nilai-nilai Islam kosmopolitan dalam orientasi pendidikan Pesantren pada Undang-undang (UU) No.18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Pertama, nilai universalisme Islam dalam orientasi pembentukan karakter santri yang religius dan humanis. Keberadaan Pesantren diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai religiusitas dan universalisme ajaran Islam agar dapat diejawantahkan oleh santri guna kemaslahatan kehidupan umat manusia secara universal. Kedua, nilai pribumisasi Islam dalam orientasi pembentukan karakter santri yang moderat, nasionalis dan pluralis. Keberadaan Pesantren diharapkan dapat membentuk karakter santri yang dapat menghargai, menghormati, dan menerima realitas kemajemukan sosial masyarakat Indonesia serta dapat berkontribusi dalam menjaga nasionalisme dan mewujudkan kehidupan harmoni di tengah kemajemukan kehidupan antar umat beragama. Ketiga, nilai subkultur dalam orientasi pembentukan karakter santri yang akademik dan berjiwa sosial. Keberadaan Pesantren diharapkan dapat bertransformasi pada kehidupan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya tanpa harus mengorbankan identitas dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Pada konteks inilah, Pesantren diharapkan dapat memberikan ragam bentuk program pengajaran kepada santrinya terkait ilmu ke-Islaman dan karakter (akhlak). Namun juga memberikan ragam program untuk menunjang ketrampilan sosial para santrinya agar dapat diterima dan memberi manfaat sosial kepada masyarakat luas.

Implikasi teoritik penelitian ini menunjukkan bahwa kosmopolitanisme Islam

---

<sup>35</sup>Mohamad Badrun Zaman, Muhammd Syukri Nawir, Athoillah Islamy, Afina Aninnas, "Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara :Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia," *Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah* Vol. 10, No. 2 (2022):157-158.

<sup>36</sup>M. Siswanto, "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, Vol. 1, No. 1(2022):8-10.

dapat menjadi basis nilai, pendekatan maupun paradigma guna membangun orientasi pendidikan Islam dalam mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan universal. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum mengkaji terkait bentuk seperti apa strategi kongkrit yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia dalam menanamkan ragam nilai kosmopolitanisme Islam dalam segala aktifitas penyelenggaraan lembaga pendidikan Pesantren yang ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dakir, Harles. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Pesantren Sebagai Core Value dalam Menjaga Moderasi Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara* 3 (2)
- Arauf, Muta Ali. (2022). “Pesantren Berwawasan Profetik sebagai Agen Moderasi Beragama di Era Globalisasi: Studi Kasus Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto. *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam* 31(1)
- Arif, Mohammad. (2017). Social Behaviour di Pesantren Salaf. *Asketik* 1 (1)
- Awwaliyah, Neny Muthi’atul. (2018). Pondok Pesantren Sebagai Wadah Moderasi Islam Di Era Generasi Milenial. *Islamic Review* 8(1).
- Hadi, Mahfudz Syamsul, and M. Hasan Muammar. (2022). “Dampak Kosmopolitanisme Islam terhadap Pendidikan Islam di Dunia Global,” *Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 8 (1).53
- Harmuni, Ricky Satra W. (2016). Eksistensi Pesantren dan Kontribusinya dalam Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 2
- Hidayati, Nunung, Siti Maemunah, and Athoillah Islamy. (2021). Nilai Moderasi Beragama Dalam Orientasi Pendidikan Pesantren di Indonesia. *Transformasi* 3 (2).
- Indonesia, Republik. (2019). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Islamy, Athoillah. (2021). Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6 (1)
- , Islamy. (2021). Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.
- , Islamy. (2022). Pendidikan Islam Multikultural Dalam Indikator Moderasi Beragama Di Indonesia. *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia (Jurnal APIC)*, Vol. 5, no.1(2022): 51.
- Istiani, Nurul, and Athoillah Islamy. (2018). Objektifikasi Nilai-Nilai Psiko-Sufistik Dalam Pendidikan Spiritual. *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies* 4 (2)
- Jamaludin, Ahmad, Yuyut Prayuti. (2022). Model Pencegahan Kejahatan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. *Res Nullius Law Journal* 4 (2)
- Johari (2017). Pemikiran Fikih Abdurrahman Wahid dan Kontribusinya dalam Pengembangan Hukum Islam di Indonesia. Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Kambali. (2022). Mewujudkan Pendidikan Indonesia Yang Berkarakter dalam Mengimplementasikan Pendidikan Karakter. *Risalah :jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8 (1)

- Rusydiyah, Evi Fatimatur. (2017). Konstruksi Sosial Pendidikan Pesantren; Analisis Pemikiran Azyumardi Azra. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 5(1)
- Siswanto, M. (2022). "Islam Kosmopolitan Gus Dur Dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Philosophy*, 1 (1).
- Usman, Muhammad, and Anton Widyanto. (2021). "Undang-Undang Pesantren: Meneropong Arah Kebijakan Pendidikan Pesantren Di Indonesia," *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies* 8( 1).
- Wahid, Abdurrahman. (2006). *Islamku Islam Anda Islam Kita Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta; The Wahid Institute.
- War'i, Muhammad. (2019). Sosio-Religius Pesantren: Aktualisasi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Sosial Kemasyarakatan di Lombok Timur. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4(1)
- Zaman, Mohamad Badrun Muhammd Syukri Nawir, Athoillah Islamy, and Afina Aninnas. (2022). Harmonisasi Pendidikan Islam dan Negara :Pengarustamaan Nilai-nilai Pancasila dalam Orientasi Pendidikan Pesantrendi Indonesia. *Jurnal Tarbawi STAI Al Fithrah* 10 (2).

**P-ISSN : 2085-2487**

**E-ISSN : 2614-3275**

<https://jurnal.faiunwir.ac.id>

# Risalah

**Jurnal Pendidikan dan Studi Islam**

**Volume 8, No. 4, December 2022**

**Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is published by the Faculty of Islamic Studies Wiralodra University Indonesia. Focus of **Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic education and Islamic Studies. The empirical research includes studies on the implementation of Islamic education in educational Islamic institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al-Qur'an and Hadist.

**Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra**  
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia  
[www.faiunwir.ac.id](http://www.faiunwir.ac.id)